



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 900/ 53 /HK/ 2020  
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/1009/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk memperlancar proses administrasi atas Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu melimpahkan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- d. bahwa untuk memperlancar proses administrasi atas Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu melimpahkan Sebagian Kewenangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Kepada Sekretaris, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dan Kepada Kepala Sub Bidang Penetapan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 81 Tahun 2018 tentang tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA** : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam hal Penandatanganan:
- a. Keputusan Tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. Keputusan Tentang pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
  - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
  - g. Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak;
  - h. Surat Tagihan Pajak Daerah;
  - i. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
  - j. Surat Keputusan Pembetulan.

KETIGA : Dalam Hal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berhalangan, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Menandatangani Surat sebagaimana dimaksud diktum Kedua;

KEEMPAT Dalam Hal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- c. Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak;
- d. Surat Tagihan Pajak Daerah;
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
- f. Surat Keputusan Pembetulan.

Dilimpahkan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kepada Kepala Sub Bidang Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/1009/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI BULELENG,

✕ PUTU AGUS SURADNYANA ✕

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Buleleng.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
BAGUS GEĐE BERATA, SH.,MH.  
NIP. 19630218 198503 1 011